

BAB III

METODE PROYEK

3.1. Desain Proyek

Desain proyek ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif, yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis berbagai indikator efektivitas, yaitu:

1. Ketepatan waktu, yang mencerminkan sejauh mana laporan dapat disampaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut Nugroho, A. (2020), efektivitas pelaporan sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses pelaporan dalam sistem digital.
2. Akurasi data, yaitu tingkat ketelitian dan kebenaran data yang dilaporkan. Fitriani, D. (2021) menyatakan bahwa akurasi data merupakan komponen penting dalam evaluasi sistem informasi berbasis elektronik, terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
3. Kemudahan akses, mengacu pada sejauh mana pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi secara efisien. Dalam penelitian oleh Sari, A. M., & Prasetyo, D. H. (2022), kemudahan akses menjadi salah satu indikator utama keberhasilan implementasi sistem digital dalam pemerintahan.
4. Dukungan regulasi, mencakup kesesuaian dan dukungan dari peraturan perundang-undangan terhadap implementasi SIMONIBARJAS. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
5. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kompetensi dan pemahaman aparatur dalam menjalankan aplikasi. Menurut Susanti, E. (2020), SDM yang

kompeten menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital di sektor publik.

6. Kendala teknis, yakni hambatan atau gangguan dalam proses operasional sistem yang dapat menghambat pelaporan. Penelitian oleh Putra, M. A., & Lestari, R. (2021) menunjukkan bahwa kendala teknis seperti jaringan dan perangkat menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem pelaporan elektronik.

3.2. Subjek dan Objek Proyek

3.2.1. Subjek proyek

Subjek proyek dalam penelitian ini adalah para pegawai yang terlibat langsung dalam proses pelaporan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang bertugas sebagai admin/operator aplikasi SIMONIBARJAS serta pejabat pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Mereka berperan aktif dalam menginput data, memantau proses pelaporan, dan memastikan kelengkapan serta ketepatan informasi yang dilaporkan melalui aplikasi.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang bagaimana Sistem Informasi Manajemen (SIM) diterapkan dalam pelayanan administrasi di Desa Dahana Bawodesolo serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menyajikan data secara faktual dan akurat mengenai implementasi SIM dan bagaimana sistem tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan untuk memahami proses, hambatan, serta faktor-faktor pendukung yang terkait dengan penerapan SIM dalam konteks pemerintahan desa. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.

3.2.2. Objek proyek

Objek proyek adalah aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) itu sendiri, yang digunakan sebagai media pelaporan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Aplikasi ini merupakan sarana digital yang dikembangkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pelaporan pengadaan.

3.3. Instrumen Proyek

Instrumen yang digunakan dalam proyek ini adalah disusun berdasarkan kebutuhan evaluasi efektivitas sistem pelaporan digital. Instrumen-instrumen tersebut mencakup pendekatan kuantitatif guna memperoleh data yang komprehensif. Berikut adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian proyek ini sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari pengguna aplikasi, seperti admin/operator dan pejabat pengadaan. Menurut Wijayanti, L. (2021), wawancara merupakan metode yang efektif untuk memahami persepsi dan pengalaman langsung dari pengguna sistem informasi.
2. Format observasi, digunakan untuk mencatat alur penggunaan aplikasi serta hambatan atau kendala teknis yang terjadi di lapangan. Observasi langsung penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses yang berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Ramadhan, F., & Utami, N. (2020).

3. Dokumen pelaporan dari aplikasi SIMONIBARJAS, dijadikan sebagai sumber data sekunder yang berisi informasi terkait jadwal pelaporan, isi laporan, serta rekam jejak aktivitas pelaporan. Penggunaan dokumen sebagai instrumen penelitian diakui valid untuk menilai keteraturan dan konsistensi pelaporan Yuliana, R. (2022).

Instrumen-instrumen tersebut disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS.

3.4. Prosedur Pelaksanaan Proyek

Prosedur pelaksanaan proyek ini disusun secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS. Langkah-langkah pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah dan tujuan proyek

Tahap awal ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang ada dalam proses pelaporan pengadaan serta merumuskan tujuan evaluasi. Menurut Hidayat, M. (2020), perumusan tujuan yang jelas menjadi dasar utama dalam merancang dan mengevaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Pengumpulan data primer dan sekunder

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pelaporan SIMONIBARJAS. Penggunaan data gabungan ini dianjurkan oleh Rachmawati, E. (2021) agar menghasilkan evaluasi yang komprehensif dan objektif.

3. Analisis hasil data berdasarkan indikator efektivitas

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan indikator efektivitas seperti ketepatan waktu, akurasi data, kemudahan akses, dukungan regulasi, kesiapan SDM, dan kendala teknis. Ini sejalan dengan prinsip evaluasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pengukuran berbasis indikator kinerja.

4. Penyusunan laporan hasil evaluasi

Laporan disusun secara sistematis berdasarkan temuan di lapangan dan analisis data. Menurut Susanto, R. (2021), laporan evaluasi harus bersifat objektif, menyajikan fakta lapangan, dan memberikan masukan bagi pengembangan sistem.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proyek ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dokumentatif yang dirancang untuk menggali informasi mendalam mengenai efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS. Teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pelaporan yang dilakukan oleh operator dan pejabat pengadaan secara langsung. Tujuannya adalah untuk mencatat alur kerja, efisiensi penggunaan aplikasi, serta hambatan yang terjadi di lapangan. Menurut Putri, M. A. (2021), observasi lapangan sangat penting dalam evaluasi sistem informasi pemerintahan karena memberikan data faktual mengenai implementasi teknologi di lingkungan kerja.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan tujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kendala yang dihadapi oleh pengguna aplikasi. Setiawan, R. (2022) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang efektif dalam mengevaluasi kualitas layanan berbasis aplikasi karena mampu mengungkap aspek-aspek yang tidak tertangkap oleh data kuantitatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMONIBARJAS. Data ini menjadi sumber sekunder yang berguna untuk mengidentifikasi konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan pelaporan. Menurut Handayani, L. (2023), dokumentasi adalah metode penting dalam evaluasi sistem digital karena menyajikan rekam jejak administratif yang objektif dan terukur.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan. Teknik ini melibatkan serangkaian metode, prosedur, dan pendekatan yang sistematis untuk memahami pola, hubungan, atau temuan penting dari data yang telah dikumpulkan. Menurut Nugroho, B. (2021), teknik analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dan interpretasi ilmiah. Analisis yang tepat akan menghasilkan informasi yang valid dan relevan dengan tujuan evaluasi. Dalam proyek ini, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis, yaitu dengan melakukan seleksi, klasifikasi, dan penyederhanaan data mentah yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Tujuannya adalah untuk menyaring informasi yang relevan dan sesuai dengan indikator efektivitas yang telah ditetapkan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian ini memudahkan pembaca dan peneliti dalam melihat pola, hubungan antarindikator, serta tren efektivitas pelaporan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yang bertujuan untuk merumuskan hasil temuan penelitian secara menyeluruh dan menyajikannya dalam bentuk pernyataan yang ringkas, jelas, dan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan mencerminkan hubungan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil evaluasi terhadap objek yang diteliti.

3.7 Tahapan Proyek

Pelaksanaan proyek evaluasi sistem pelaporan digital, seperti SIMONIBARJAS, perlu diselaraskan dengan kerangka hukum yang berlaku. Salah satu dasar hukum utama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa penerapan SPBE, termasuk evaluasi dan pengembangan sistem, harus dilakukan melalui tahapan yang terencana, terukur, dan terdokumentasi. Berdasarkan regulasi tersebut, tahapan proyek dapat disesuaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan tujuan, serta penentuan indikator evaluasi sistem. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Perpres No. 95 Tahun 2018, yang mengatur bahwa setiap instansi wajib menyusun rencana strategis SPBE termasuk perencanaan pengukuran kinerja.

2. Pelaksanaan (*Implementation*)

Meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengujian sistem. Pasal 21 menyebutkan bahwa pelaksanaan SPBE termasuk evaluasi kinerja layanan dan pengelolaan informasi.

3. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation*)

Tahapan ini merujuk pada evaluasi terhadap pelaksanaan sistem berdasarkan indikator efektivitas yang telah ditentukan. Pasal 22 dan 23 menegaskan

bahwa instansi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SPBE.

4. Penyusunan Rekomendasi dan Perbaikan

Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan kualitas layanan dan pengambilan keputusan strategis. Ini sejalan dengan prinsip *continuous improvement* yang tercantum dalam Lampiran I Perpres 95 Tahun 2018, terkait siklus manajemen layanan SPBE.

3.7. Rancangan Alat/Purwarupa Proyek

Karena proyek ini bersifat evaluatif terhadap sistem yang telah berjalan, maka rancangan purwarupa tidak mengarah pada pengembangan sistem baru, melainkan fokus pada perancangan format evaluasi dan penyusunan usulan perbaikan terhadap sistem SIMONIBARJAS. Format evaluasi ini mencakup instrumen untuk mengukur efektivitas sistem pelaporan berdasarkan indikator yang telah ditentukan, serta dokumen pendukung yang digunakan dalam proses analisis.

3.7.1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam proyek ini mencakup berbagai dokumen dan instrumen pendukung yang diperlukan dalam proses evaluasi terhadap sistem pelaporan SIMONIBARJAS. Adapun bahan-bahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dokumen pelaporan

Digunakan sebagai data sekunder untuk dianalisis dalam menilai efektivitas pelaporan, baik dari segi ketepatan waktu, akurasi data, maupun kesesuaian format laporan.

2. Peraturan pengadaan barang dan jasa

Meliputi regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menjadi acuan legal dalam proses evaluasi sistem.

3. Formulir observasi, wawancara

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden, yang terdiri dari operator aplikasi dan pejabat pengadaan, guna menilai efektivitas sistem berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3.7.2. Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk mendukung proses evaluasi meliputi berbagai perangkat teknologi dan alat bantu yang memungkinkan pelaksanaan observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis data berjalan secara efektif. Adapun peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Komputer atau laptop

Digunakan untuk mengakses aplikasi SIMONIBARJAS, menyusun instrumen evaluasi, mengolah data, dan menyusun laporan akhir evaluasi.

2. Koneksi internet

Diperlukan untuk mengakses sistem pelaporan berbasis daring serta mendukung komunikasi dan pengumpulan data secara online jika dibutuhkan.

3. Alat perekam suara

Digunakan dalam proses wawancara guna merekam informasi secara akurat dan memastikan tidak ada bagian penting yang terlewat saat proses transkripsi.

4. Aplikasi pengolah data (Microsoft Excel atau SPSS)

Berfungsi untuk menginput, mengelola, dan menganalisis data hasil kuesioner atau observasi, serta menyajikan informasi dalam bentuk grafik dan tabel untuk mempermudah interpretasi.

3.8. Anggaran Proyek

Anggaran proyek ini disusun untuk mendukung seluruh tahapan kegiatan evaluasi pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS. Rencana anggaran berikut mencakup kebutuhan operasional, instrumen, transportasi, analisis data, serta publikasi laporan hasil evaluasi.

Tabel 3. 1
Anggaran Proyek

No	Uraian	Biaya (Rp)
1	Pembuatan dan penggandaan instrumen evaluasi	2.500.000
2	Transportasi dan komunikasi tim evaluator	5.000.000
3	Konsumsi untuk responden dan tim evaluator	4.000.000
4	Perlengkapan observasi (alat tulis, kertas, clipboard, dll)	1.500.000
5	Sewa perangkat (laptop tambahan, alat perekam, dll)	2.500.000
6	Honorarium narasumber/responden	4.000.000
7	Pengolahan dan analisis data (termasuk software/SPSS)	4.000.000
8	Percetakan laporan dan dokumentasi akhir	3.000.000
9	Cadangan/biaya tak terduga	3.500.000
	Total	30.000.000

Sumber Olahan Peneliti 2025

3.9. Identifikasi Stakeholder

Dalam pelaksanaan proyek evaluasi efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS, penting untuk mengidentifikasi stakeholder yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh terhadap jalannya proyek. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pelaporan, pengelolaan sistem, serta kebijakan pengadaan. Adapun stakeholder utama dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Bertindak sebagai pelaksana utama kegiatan pengadaan barang dan jasa, sekaligus pengguna kebijakan yang berkaitan dengan sistem pelaporan berbasis elektronik.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Merupakan unit kerja yang secara langsung menggunakan aplikasi SIMONIBARJAS dalam proses pelaporan dan dokumentasi kegiatan pengadaan, sehingga menjadi objek utama dalam evaluasi.
3. Tim IT/Pengelola Aplikasi SIMONIBARJAS
Berperan dalam pemeliharaan, pengembangan, serta pemantauan teknis aplikasi. Tim ini menjadi sumber informasi penting terkait hambatan teknis dan kesiapan sistem.
4. Penyusun Regulasi Daerah
Pihak yang merancang kebijakan dan peraturan teknis yang mengatur proses pengadaan dan implementasi sistem digital di lingkup pemerintah daerah, termasuk peraturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 95 Tahun 2018.
5. Responden (pegawai terkait)
Termasuk operator aplikasi, pejabat pengadaan, dan staf teknis lainnya yang memberikan data primer melalui wawancara, observasi, atau kuesioner sebagai bagian dari proses evaluatif.